



**PUTUSAN**

**Nomor 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris yang diajukan oleh :

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 1 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2815/Pdt.G/2021/PA.DPK tanggal 3 September 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Suyatdi bin Saimun telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/37/X/1999 tertanggal 16 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Suyatdi bin Saimun membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Suyatdi bin Saimun telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;

*Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan NAMA yang diputus oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0661/AC/2016/PA.Dpk tertanggal 14 Maret 2016;
5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Suyatdi bin Saimun, telah diperoleh harta bersama berupa: satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak Yasimin
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Cinere Residence
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah wakaf
6. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan NAMA, belum ditentukan terkait harta bersama selama perkawinan;
7. Bahwa, sebelum pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Suyatdi bin Saimun. Namun, pada tanggal 14 Agustus 2020 Suyatdi bin Saimun telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
8. Bahwa, sebelum NAMA meninggal dunia, ibu kandung almarhum NAMA yang bernama ibu Siam binti telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa, dengan demikian Suyatdi bin Saimun meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
  - 9.1 NAMA, (ayah kandung dari almarhum Suyatdi bin Saimun);
  - 9.2 NAMA, (saudara kandung perempuan dari almarhum Suyatdi bin Saimun);
10. Bahwa, terhadap harta tersebut pada point 5, karena diperoleh selama berumah tangga antara Penggugat dengan almarhum Suyatdi bin Saimun, maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, namun hingga saat ini harta tersebut pada point 5 berada penguasaan oleh **Tergugat**. Sehingga Penggugat mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan **Tergugat** untuk membagi dua

*Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum;

11. Bahwa, seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat ini berada pada penguasaan Penggugat namun atasnama Suyatdi bin Saimun serta belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama pada point 5 sedangkan Penggugat membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;
12. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, akan tetapi **Tergugat** tidak ada itikad baik oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini
13. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum Suyatdi bin Saimun hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas;
14. Bahwa, almarhum Suyatdi bin Saimun beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
15. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Suyatdi bin Saimun meninggalkan harta waris berupa: satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di ALAMAT;
16. Bahwa, objek harta warisan tersebut belum dibagi sesuai dengan hak antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan semasa hidupnya belum pernah mengibahkan objek harta warisan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa, pada saat ini objek harta waris pada point 5 tersebut dikuasai secara pribadi oleh Tergugat yang merupakan kakak ipar Penggugat, bahkan oleh Tergugat telah kontrak kepada orang lain dengan harga sewa total sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
18. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak menemukan kata mufakat, bahkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membagikan harta warisan pada point 5 dan cenderung ingin menguasai secara pribadi dan keturunan-keturunan lainnya. Tentunya Penggugat sebagai bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Suyatdi bin Saimun merasa dirugikan dengan sikap Tergugat dan keluarganya, sehingga apa yang dilakukan olehnya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Penggugat;

*Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Penggugat memiliki hak atas objek harta tersebut dari peninggalan mantan suami Penggugat (NAMA) yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugatingin memperjuangkan hak Penggugat yang dirampas oleh Tergugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Depok;

20. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan gugatan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan: satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak Yasimin
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Cinere Residence
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah wakafSebagai harta bersama milik Penggugat dan Suyatdi bin Saimun yang belum dibagi secara hukum;
3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat (**NAMA**) untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Suyatdi bin Saimun sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menetapkan bahwa pewaris (NAMA) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan:
  - 6.1 NAMA, (ayah kandung dari almarhum Suyatdi bin Saimun);
  - 6.2 NAMA, (saudara kandung perempuan dari almarhum Suyatdi bin Saimun);Sebagai Ahli Waris yang sah NAMA;

*Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan secara sah harta berupa: satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di ALAMAT. Sebagai harta waris dari almarhum Suyatdi bin Saimun;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam atau menurut aturan undang-undang yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta tersebut;
10. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya pada persidangan tanggal 27 September 2021, tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 22 November 2021, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo tidak dimediasi oleh karena kehadiran pihak Tergugat baru pada saat pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

*Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 3276044712790008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0661/AC/2016/PA.Dpk tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Foto copy Akta Kematian atas nama Suyatdi Nomor 3276-KM-26012021-0026 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P.3);
4. Fotocopy surat keterangan Kelahiran atas nama Penggugat Nomor 474.1/787/IX/2021 tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan mengenai obyek sengketa nomor 590/914/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy Akta Jual Beli atas nama Suyatdi nomor 918/2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rohmani binti H.Minin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jalan Sawo II Nomor 67 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saksi adalah

*Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar Penggugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai;
  - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah seluas 50 M2 berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Masjid Al Mujahidin, Perumahan UPN Gang Makam, RT.005 RW.005, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
  - Bahwa setahu saksi harta benda tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan suaminya yang bernama Suyatdi;
  - Bahwa setahu saksi setelah terjadi perceraian harta benda tersebut belum dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi harta benda tersebut saat ini dikuasai oleh saudara kandung dari suyatdi yang bernama Tukini/Tergugat;
2. DN.Inah Triana binti MDN Murtha, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sawo II Nomor 67 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun telah bercerai sekitar tahun 2016;
  - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Masjid Al Mujahidin, Perumahan UPN Gang Makam, RT.005 RW.005, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;

*Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta benda tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan suaminya yang bernama Suyatdi;
  - Bahwa setahu saksi setelah terjadi perceraian harta benda tersebut belum dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi harta benda tersebut saat ini dikuasai oleh saudara kandung dari suyatdi yang bernama Tukini sebagai Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menyakinkan majelis hakim terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo, berdasarkan Putusan Sela Nomor 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2021, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*) pada tanggal 17 Desember 2021 terhadap objek perkara berupa:

- satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Masjid Al Mujahidin, Perumahan UPN Gang Makam, RT.005 RW.005, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak Yasimin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Cinere Residence
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah wakaf

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sidang pemeriksaan setempat/Descent telah dilaksanakan sebagaimana hasi Inyatelahtermuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat serta obyek yang disengketakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang, diperkuat bukti P.1 terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. 661/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 14 Maret 2016, keduanya telah bercerai, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Penggugat dan mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 2, menuntut harta benda selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa :

satu unit rumah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Masjid Al Mujahidin, Perumahan UPN Gang Makam, RT.005 RW.005, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak Yasimin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Cinere

Residence

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah wakaf  
Ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Suyatdi bin Saimun dan menetapkan setengah bahagian dari harta tersebut menjadi hak Penggugat dan setengah bahagian lainnya menjadi hak almarhum Suyatdi bin Saimun; :

*Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa petitum nomor 6 berisi menuntut menetapkan ahli waris dari almarhum Suyatdi bin Saimun, petitum nomor 7 berisi menetapkan harta warisan almarhum Suyatdi bin Saimun dan petitum nomor 8 berisi menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat dua tuntutan yang berbeda antara satu sama lain yaitu tentang harta bersama dan harta warisan. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan masalah kewarisan diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaiannya tidak bisa digabungkan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di NO. (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (di NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. dan Dra. HJ. ST. HASMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SURYADI. S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.**

**Drs. ARWENDI**

Anggota,

**Dra. HJ. ST. HASMAH, MH.**

Panitera Pengganti,

**SURYADI. S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.730.000,-
4. Biaya Discente : Rp. 930.000,-
4. PNPB panggilan :Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor: 2815/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)